

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan. Melihat perkembangan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat tersebut, maka pemerintah melakukan intervensi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berdasarkan data dari situs resmi web BNN RI, ada 10 provinsi yang termasuk ke dalam zona merah peredaran gelap narkoba, salah satu provinsi di Indonesia yang peredaran serta penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam zona merah adalah Provinsi DKI Jakarta. Di DKI Jakarta sendiri ada beberapa wilayah dengan tingkat kerawanan yang sangat tinggi salah satu wilayah tersebut adalah di kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat.

Berdasarkan data BNN tahun 2016, dengan kriteria usia 10-59 tahun dan penggunaan dalam satu tahun terakhir, prevalensi pengguna narkoba di Jakarta mencapai 4,73 persen. Jika angka ini diterapkan pada Kecamatan Johar Baru, dapat diperkirakan bahwa terdapat sekitar 6.270 pengguna narkoba di wilayah tersebut

Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di Kecamatan Johar Baru dilaksanakan oleh para aparatur di kantor kecamatan tersebut termasuk aparatur

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Johar Baru dan juga seluruh aparaturnya kantor kecamatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Model Implementasi Van Meter dan Horn guna menganalisis pelaksanaan program RAN P4GN di kecamatan Johar Baru yang terdiri dari enam dimensi penting yang mempengaruhi implementasi sebuah program diantaranya Standar Kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, Lingkungan sosial ekonomi dan politik.

Berikut ini akan penulis jabarkan secara singkat hasil perolehan data yang telah dilakukan penulis mengenai isi dari enam dimensi kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh BNN Provinsi DKI Jakarta, PTSP Johar dan Kecamatan Johar Baru.

5.1.1. Standar dan sasaran Kebijakan

Kebijakan P4GN di Indonesia, dimulai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2020, menjadi dasar bagi BNN dan BNNP DKI Jakarta dalam menangani masalah narkoba. Lima pilar kebijakan P4GN, meliputi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, dan penguatan hukum, diterapkan dengan target capaian lima tahun. Fokus utama kegiatan P4GN adalah daerah rawan seperti Johar Baru di Jakarta Pusat, dengan program mencakup aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi melalui berbagai media. RAN P4GN, berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2020, terfokus pada pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan peran penting Tim P2M. Implementasi kebijakan melibatkan standar dan sasaran yang menjadi penentu kinerja, dengan

BNN dan BNNP DKI Jakarta aktif dalam edukasi, pelatihan, dan kerjasama dengan pihak terkait. Dukungan dari kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor pendukung, sementara tawuran dan keberadaan informan menjadi hambatan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas program P4GN di Johar Baru dan adaptasi terhadap permasalahan narkoba yang dinamis.

5.1.2. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada optimalisasi sumber daya yang ada. Sumber daya manusia (SDM), termasuk keahlian, keterampilan, dan personel yang tepat, menjadi faktor kunci. Selain itu, sumber daya finansial dan waktu juga penting. Kurangnya dukungan dana atau insentif dapat menjadi hambatan serius. Di BNN Provinsi DKI Jakarta, SDM terlibat dalam kegiatan P2M, termasuk personel POLRI, PNS, dan Pegawai Kontrak.

5.1.3. Komunikasi

BNN Provinsi DKI Jakarta telah berhasil menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Kolaborasi ini mencakup sektor rehabilitasi dan asesmen terpadu bagi narapidana narkoba dengan Kumham, kerja sama P4GN dengan Transjakarta, serta partisipasi PHRI dan ARTIPENA dalam penyusunan Perda terkait P4GN.

Komunikasi juga dilakukan dari BNN Provinsi kepada PTSP Johar Baru, Kecamatan Johar Baru dan kepada masyarakat Johar Baru hal tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi, dan edukasi melalui sosial media.

5.1.4. Karakteristik Agen Pelaksana

BNN Provinsi DKI Jakarta memiliki JUKNIS atau petunjuk teknis dalam membina satu wilayah termasuk kecamatan Johar Baru. BNN Provinsi DKI Jakarta juga memiliki RENJA atau rencana Kinerja yang disusun pada setiap awal tahun. Untuk pelaksanaan Program Desa Bersinar atau Desa Bersih Narkoba di kecamatan Johar Baru hanya dilakukan kegiatan seperti sosialisasi antar warga dan aparatur kecamatan dan edukasi melalui sosial media sedangkan untuk kegiatan pembinaan kepada mantan pecandu itu sudah tidak dilaksanakan.

5.1.5. Disposisi Implementator

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan baik kepada aparatur BNN Provinsi DKI Jakarta dan Pihak Kecamatan Johar Baru ada beberapa kekurangan terkait pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini diantaranya adanya keterlambatan penyampaian bimbingan teknis yang baru dilakukan oleh pihak BNN kepada Kecamatan Johar baru di tahun 2022 dan 2023. BNN DKI Jakarta tidak pernah hadir melihat langsung pelaksanaan sosialisasi kepada warga Johar Baru. Sudah tidak adanya program pembinaan kepada mantan pecandu narkoba, tidak terawasi kegiatan relawan anti narkoba di wilayah Johar Baru, sudah tidak adanya spanduk dan running text terkait bahaya narkoba di kantor kecamatan Johar Baru.

5.1.6. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik

Untuk faktor sosial pihak BNN DKI Jakarta dan pihak kecamatan Johar Baru juga memiliki pendapat yang sama yaitu masih kurangnya kesadaran warga terkait bahaya narkoba karena cenderung tidak peduli jika ada sanak keluarga maupun kerabat yang menggunakan narkoba

Untuk faktor ekonomi BNN DKI Jakarta dan pihak kecamatan Johar Baru juga memiliki pendapat yang sama yaitu kegiatan RAN P4GN hanya diikuti oleh kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Untuk faktor politik ada perbedaan penyampaian baik dari BNN DKI Jakarta dan pihak kecamatan Johar Baru pihak BNN mengatakan bahwa musim pemilu tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan P4GN sedangkan menurut pihak kecamatan Johar Baru menegaskan bahwa siapapun presiden maupun Gubernur Jakarta yang nantinya terpilih akan mempengaruhi seberapa banyak dukungan anggaran dan sebagainya terhadap pelaksanaan P4GN

5.2.Saran

Setelah membaca seluruh dan kesimpulan dari berbagai wawancara yang telah penulis lalui baik bersama BNN Provinsi DKI maupun dengan Kecamatan Johar Baru penulis memiliki beberapa saran guna memperbaiki kualitas pelaksanaan kebijakan P4GN agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan semestinya serta ke depannya bisa terimplementasikan dengan baik. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- A. BNN Provinsi DKI Jakarta perlu mengusulkan penambahan personil atau pegawai BNN sesuai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja serta dapat mengimplementasikan kebijakan P4GN lebih baik karena dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh kecamatan Johar Baru terjadi keterlambatan penyampaian perintah atau bimbingan teknis dari BNN yang mengakibatkan terjadi tidak ada laporan atau tidak terlaksananya kegiatan di tahun 2020 dan 2021

padahal Inpres ini merupakan sasaran rencana aksi atau target pekerjaan yang harus dilakukan selama periode lima tahunan yang dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

B. BNN Provinsi DKI harus lebih sering hadir bersama PTSP Johar maupun Kecamatan Johar untuk melakukan sosialisasi atau meninjau

sejauh mana pelaksanaan sasaran rencana aksi pada Inpres Nomor 2 tahun 2020 karena berdasarkan aduan dari pihak camat maupun PTSP Johar Baru BNN Provinsi selama ini hanya sekedar menerima laporan dan mengadakan rapat tanpa terjun langsung ke masyarakat.

C. Sudah seharusnya seluruh BNN pusat maupun kota atau provinsi di seluruh Indonesia di Jakarta mengubah stigma menakutkan yang selama ini masyarakat ketahui, BNN harus lebih dekat kepada masyarakat dalam halnya memberi sosialisasi dan mengarahkan masyarakat secara intens untuk melakukan kegiatan positif lainnya.

D. Harus memperkuat kerja sama kembali antara BNN dengan segala aparatur pemerintahan yang berperan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 ini termasuk misalnya kerja sama dengan departemen sosial karena berdasarkan aduan dari bapak wakil camat Kegiatan seperti memberikan pelatihan kerja kepada mantan pecandu dan bandar itu sudah tidak ada lagi semenjak kurangnya pengawasan dan kurang pembinaan dari departemen sosial.

E. Masyarakat harus lebih aktif dan merespon segala hal baik yang telah disampaikan oleh kecamatan Johar Baru dalam kegiatan sosialisasi seperti contoh bertambahnya relawan anti narkoba di setiap pelosok

terpencil di kecamatan Johar Baru karena seperti yang dikatakan oleh ketua PTSP Johar Baru relawan itu sebenarnya dibentuk oleh diri sendiri tanpa adanya paksaan.

